



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Gatot Subroto (Terminal Kota Pacitan) Pacitan, Jawa Timur 63515
Telepon (0357) 882006, Faksimile (0357) 882006,
Website: dishub.pacitankab.go.id, Pos-el dishub@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4561/KPTS/408.39/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

KEPALA PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran {Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005 – 2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 206 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.

- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 'KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- Keempat** : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 22 September 2025



Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 4561/ KPTS /408.39/2025
 TANGGAL : 22 September 2025

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN : Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau				
TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan				
FUNGSI :				
a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan; b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Prasarana Transportasi; c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian keselamatan transportasi; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.				
Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$Rasio\ konektivitas\ Kabupaten/Kota = (IK1 \times bobot\ angkutan\ jalan) + (IK2 \times bobot\ angkutan\ sungai,\ danau\ dan\ penyebrangan)$	Kepala Dinas Perhubungan	RENSTRA DINAS
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai IKM PD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	
Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	$\frac{jumlah\ pemasangan\ perlengkapan\ jalan\ Kabupaten + jumlah\ fasilitas\ penyelenggaraan\ terminal\ penumpang\ angkutan\ jalan\ tipe\ C\ yang\ tersedia}{target\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan\ Kabupaten + jumlah\ fasilitas\ penyelenggaraan\ terminal\ penumpang\ angkutan\ jalan} \times 100$	1. Bidang Prasarana Transportasi, 2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
	Prosentase penurunan Kejadian Kecelakaan	$\frac{jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ tahun\ ini - jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ tahun\ kemarin}{jumlah\ kejadian\ Kecelakaan\ tahun\ kemarin} \times 100$	1. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	

Ditetapkan di Pacitan
 Tanggal 22 September 2025


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PACITAN
 Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691012 198809 1 001